

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan tentang Akta

##### 1. Pengertian Akta

Menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.<sup>1</sup>

Hasanuddin Rahman menyatakan bahwa suatu akta ialah suatu tulisan yang memang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.<sup>2</sup>

##### 2. Unsur-unsur Akta

Berdasarkan pengertian di atas, maka unsur-unsur yang penting untuk suatu akta adalah<sup>3</sup>:

- a. Ditandatangani
- b. Memuat peristiwa yang menjadi dasar sesuatu hal
- c. Diperuntukan sebagai alat bukti tertulis

Keharusan adanya tanda tangan bertujuan untuk membedakan akta yang satu dengan akta yang lain atau dari akta

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta, hlm. 151

<sup>2</sup> Ahdiana Yuni lestari, Endang Heriyani, 2009, *Dasar-dasar Pembuatan Kontrak dan Aqad*, Yogyakarta, Moco Media, hlm. 41

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 41-42

yang dibuat oleh pihak lain. Jadi fungsi tanda tangan adalah untuk mengindividualkan atau memberi ciri sebuah akta.<sup>4</sup>

Adapun yang dimaksud dengan penandatanganan adalah membubuhkan nama dari si penandatanganan, sehingga membubuhkan paraf, singkatan tanda tangan saja belum dianggap cukup. Dipersamakan dengan tanda tangan pada suatu akta di bawah tangan adalah sidik jari (cap jari atau cap jempol) yang dikuatkan dengan suatu keterangan yang diberi tanggal oleh notaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang, kemudian sidik jari itu dibubuhkan pada akta di hadapan pejabat tertentu (Pasal 1874 KUHPerdara).<sup>5</sup>

### 3. Macam-macam Akta

#### a. Akta Otentik

##### 1) Definisi Akta Otentik

Dilihat dari segi teoritis yang dimaksud dengan akta otentik ialah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian. Sejak semula dengan sengaja berarti bahwa sejak awal dibuatnya surat itu tujuannya adalah untuk pembuktian dikemudian hari jika terjadi sengketa.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo, *Loc.Cit*

<sup>5</sup> Ahdiana Yuni Lestari, Endang Heriyani, *Op. cit.* hlm. 42

<sup>6</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 152

Menurut Pasal 1868 KUHPerdara, “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.”<sup>7</sup>

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dibuat di dalamnya oleh yang berkepentingan. Akta autentik terutama memuat keterangan seorang pejabat yang menerangkan apa yang dilakukannya dan dilihat di hadapannya.<sup>8</sup>

## 2) Unsur-unsur Akta Otentik

Dapat dipahami bahwa bukti surat yang dapat dikategorikan sebagai akta otentik harus memenuhi minimal lima unsur, yaitu:<sup>9</sup>

- a) Dibuat oleh atau dihadapan pejabat resmi atau yang berwenang;
- b) Ditujukan sebagai alat bukti;
- c) Bersifat patij (minimal dua pihak);

---

<sup>7</sup> Ahdiana Yuni Lestari, Endang Heriyani, *Op. cit.*, hlm. 43

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> M Natsir Asnawi, 2013, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, hlm. 48

- d) Atas permintaan para pihak;
- e) Mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

### 3) Contoh Surat atau Akta Otentik

Surat atau akta yang merupakan akta otentik antara lain:

- a) Akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA atau Kantor Pejabat Sipil.
- b) Akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama atau Kantor Pencatatan Sipil.
- c) Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil.
- d) Sertifikat Hak Atas Tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional.
- e) Akta hibah, wasiat yang dibuat di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Notaris.

### 4) Syarat-syarat Akta Otentik

Untuk melihat otentik atau tidaknya suatu akta tidaklah cukup apabila akta itu dibuat di hadapan pejabat pembuat akta tanah atau notaris saja. Selain itu cara membuat akta otentik haruslah menurut ketentuan undang-undang. Suatu akta yang dibuat oleh seorang pejabat tanpa ada wewenang dan tanpa ada kemampuan untuk membuatnya atau tidak memenuhi syarat, tetapi mempunyai kekuatan

sebagai akta dibawah tangan apabila ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>10</sup>

Suatu akta otentik mempunyai syarat-syarat tertentu, yaitu:<sup>11</sup>

a) Syarat formil suatu akta otentik, yaitu:

(1) Bersifat partij

Akta otentik dibuat atas kehendak atau kesepakatan minimal antara dua pihak. Sifat partij akta otentik itu terutama dalam bentuk hubungan hukum perjanjian seperti jual-beli, sewa menyewa dan sebagainya. Akan tetapi, terdapat akta-akta yang tidak bersifat partij, misalnya akta-akta yang dikeluarkan atau dibuat oleh pejabat pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, misalnya akta nikah, akta kelahiran, akta cerai dan sebagainya;

(2) Dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah pejabat umum seperti notaris, PPAT, Gubernur, Bupati, Camat, Lurah dan sebagainya;

---

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 155

<sup>11</sup> M Natsir Asnawi, *Op.Cit.*, hlm. 49-51

(3) Memuat tanggal, hari, bulan dan tahun pembuatan;

(4) Ditandatangani oleh pejabat yang membuat.

b) Syarat materiil akta otentik, antara lain:

(1) Akta otentik berisi keterangan tentang kesepakatan para pihak. Substansi kesepakatan tersebut berkaitan dengan pokok permasalahan jika adanya sengketa di pengadilan.

(2) Isi dari akta otentik menerangkan tentang hubungan hukum atau perbuatan hukum tertentu yang bersegi dua yaitu jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, hibah. Selain itu akta otentik juga harus membuat peristiwa yang menjadi dasar dari suatu perikatan atau hak.

(3) Isi dari akta otentik tidak bertentangan dengan norma hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum.

(4) Pembuatannya sengaja atau dimaksudkan untuk menjadi alat bukti.

## **b. Akta di Bawah Tangan**

1) Definisi Akta di Bawah Tangan

Akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Jadi akta ini semata-mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan. Dengan demikian akta di bawah tangan adalah surat yang sengaja dibuat dan ditandatangani oleh orang-orang atau pihak-pihak yang dan dimaksudkan sebagai alat bukti.

Akta di bawah tangan baru merupakan alat bukti yang sempurna apabila diakui oleh kedua belah pihak atau dikuatkan oleh alat bukti lainnya. Oleh karena itu akta di bawah tangan merupakan alat bukti permulaan bukti tertulis.<sup>12</sup>

## 2) Unsur-unsur Akta di Bawah Tangan

Dapat dikemukakan unsur-unsur dalam akta di bawah tangan adalah sebagai berikut:

- a) Akta yang dibuat dan ditanda tangani tidak di depan atau oleh pejabat umum yang berwenang.
- b) Bersifat partij, yaitu minimal melibatkan dua belah pihak.

## 3) Syarat-syarat Akta di Bawah Tangan

Beberapa syarat formil dan materiil yang harus dipenuhi agar suatu akta dapat dikategorikan sebagai akta di bawah tangan adalah:<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 43-44

<sup>13</sup> M Natsir, *Op.Cit.*, hlm 53-54

- a) Surat atau tulisan tersebut di tanda tangani oleh para pihak;
- b) Isi yang diterangkan di dalamnya menyangkut perbuatan hukum atau hubungan hukum;
- c) Sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dari perbuatan atau hubungan hukum yang disebutkan di dalamnya;
- d) Akta di bawah tangan harus bermaterai, hal ini diatur dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 589 K/Sip/1970 tanggal 19 Maret 1971; bahwa akta dibawah tangan yang tidak bermaterai tidak merupakan alat bukti yang sah;
- e) Isi dari akta di bawah tangan tersebut berkaitan langsung dengan pokok permasalahan dalam sengketa yang sedang ditangani.

#### 4. Syarat-syarat Pokok Perjanjian dalam Akta

Bila membahas mengenai akta begitu pula mengenai kontrak yaitu perjanjian yang dibuat secara tertulis sebagai alat bukti yang dibuat oleh para pihak, selain itu juga syarat sahnya perjanjian harus dipenuhi. Mengenai syarat sahnya perjanjian telah diatur baik dalam



Pasal 1320 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa untuk syarat sahnya perjanjian haruslah memenuhi empat (4) unsur, yaitu:

- a. Kesepakatan para pihak;
  - b. Kecakapan para pihak untuk bisa membuat kontrak;
  - c. Suatu hal tertentu (objek tertentu);
  - d. Sebab yang halal.
5. Akibat Hukum Jika Tidak Terpenuhinya Syarat Sahnya Perjanjian dalam Suatu Akta

Adapun penggolongan syarat pokok sahnya perjanjian dalam suatu akta, antara lain:

- a. Kelompok syarat subyektif, merupakan kelompok syarat-syarat yang berhubungan dengan subyek yang bersangkutan atau yang mengadakan / membuat perjanjian, yang terdiri dari:
  - 1) Kesepakatan;
  - 2) Kecakapan.
- b. Kelompok syarat obyektif, merupakan syarat yang berkaitan dengan perjanjian itu sendiri atau dengan obyek yang dijadikan perbuatan hukum oleh para pihak, yang terdiri dari:
  - 1) Hal tertentu;
  - 2) Sebab yang halal.

Dalam hukum perjanjian ada akibat hukum tertentu jika syarat-syarat subyektif dan syarat-syarat obyektif tidak terpenuhi, yaitu:

- a. Jika syarat subyektif tidak dipenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan sepanjang ada permintaan oleh orang-orang tertentu atau yang berkepentingan.
- b. Jika syarat obyektif tidak dipenuhi, maka perjanjian batal demi hukum tanpa perlu adanya permintaan pembatalan dari para pihak atau yang berkepentingan. Dengan demikian perjanjian dianggap tidak pernah ada dan tidak mengikat siapa pun

## B. Tinjauan tentang Hibah

### 1. Pengertian Hibah

Hibah adalah suatu persetujuan dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selainnya hibah di antara orang-orang yang masih hidup (pasal 1666 KUPerdata). Hibah hanyalah dapat mengenai benda-benda yang sudah ada. Jika hibah itu meliputi benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari, maka sekedar mengenai itu hibahnya adalah batal (pasal 1667 KUHPerdata).

Si penghibah tidak boleh memperjanjikan bahwa ia tetap berusaha untuk menjual atau memberikan kepada orang lain suatu benda yang termasuk dalam hibah; hibah semacam itu sekedar mengenai benda tersebut dianggap sebagai batal (pasal 1668 KUHPerduta).

Suatu hibah adalah batal apabila dibuat dengan syarat bahwa si penerima hibah akan melunasi utang-utang atau beban-beban lain, selainnya yang dinyatakan dengan tegas di dalam akta hibah sendiri atau di dalam suatu daftar yang ditempelkan padanya (pasal 1670 KUHPerduta). Setiap orang diperbolehkan memberi dan menerima sesuatu sebagai hibah kecuali mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap untuk itu (pasal 1677 KUHPerduta). Penghibahan antara suami isteri selama perkawinan dilarang kecuali pemberian-pemberian benda bergerak yang tidak begitu tinggi dilihat dari kemampuan si pemberi hibah (pasal 1678 KUHPerduta).

Si penerima hibah harus sudah dewasa dan cakap untuk bertindak sebagai subyek hukum kecuali dimaksud pasal 2 KUH Perdata (BW). Penghibahan kepada lembaga-lembaga hanya berlaku apabila mendapat persetujuan dari Presiden atau oleh Undang-undang atau Peraturan lainnya (pasal 1681 KUHPerduta). Prosedur penghibahan harus melalui akta Notaris yang aslinya disimpan oleh Notaris yang bersangkutan (pasal 1682 KUHPerduta).

Hibah barulah mengikat dan mempunyai akibat hukum bila pada hari penghibahan itu dengan kata-kata yang tegas telah dinyatakan diterima oleh penerima hibah, atau dengan suatu akta otentik telah diberi kuasa kepada orang lain (pasal 163 KUHPerdara). Penghibahan benda-benda kepada perempuan bersuami tidak berakibat hukum. Penghibahan harus ada levering atau penyerahan benda yang dihibahkan itu (pasal 1680 KUHPerdara).

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 171:g mendefinisikan hibah sebagai berikut: "Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Kedua definisi di atas sedikit berbeda, akan tetapi pada intinya sama, yaitu hibah merupakan pemberian sesuatu kepada orang lain atas dasar sukarela tanpa imbalan.

Dalam KUH Perdata mengenal dua macam penghibahan yaitu<sup>14</sup>:

- a. Penghibahan formal (*formate schenking*) yaitu hibah dalam arti kata yang sempit, karena perbuatan yang memenuhi persyaratan-persyaratan yang disebutkan pada Pasal 1666 KUH Perdata saja, di mana pemberian misalnya syarat cuma-cuma;
- b. Penghibahan Materil (*Materiele schenking*) yaitu pemberian menurut hakekatnya, misalnya seseorang yang menjual

---

<sup>14</sup> Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, PT Aditya Bakti, Bandung, hlm. 5

rumahnya dengan harga yang murah. Menurut Pasal 1666 KUHPerdara penghibahan seperti itu tidak termasuk pemberian, tetapi menurut pengertian yang luas hal di atas dapat dikatakan sebagai pemberian.

Dalam hukum adat, yang dimaksud dengan hibah ialah harta kekayaan seseorang yang dibagi-bagikannya di antara anak-anaknya pada waktu ia masih hidup. Penghibahan dilakukan ketika si pemberi hibah itu masih hidup dengan tujuan untuk menghindarkan percekocokan yang akan terjadi apabila ia telah meninggal dunia.<sup>15</sup>

## 2. Rukun dan Syarat-syarat Hibah

### a. Rukun Hibah

Menurut Ibnu Rusy dalam kitabnya *Bidayatul Mujtahid* sebagaimana yang dikutip oleh Jaziri mengemukakan bahwa rukun hhibah ada tiga yang esensial yaitu<sup>16</sup>:

- 1) Orang yang menghibahkan atau *al-wahib*
- 2) Orang yang menerima hibah atau *al-mauhublah*
- 3) Pemberiannya atau perbuatan hibah atau disebut juga dengan *al-hibah*

Sedangkan Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa di samping hal-hal yang telah tersebut itu, hibah baru dianggap sah haruslah melalui Ijab Kabul, misalnya penghibah berkata: aku

---

<sup>15</sup> Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 132

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 133

hibahkan kepadamu, aku hadiahkan kepadamu, aku berikan kepadamu, atau yang serupa itu, sedangkan si penerima hibah berkata, ya aku terima. Pendapat yang mewajibkan Ijab Kabul adalah sejalan dengan pendapat Imam Malik, Asy-Syafi'i, dan juga pengikut-pengikut Imam Hambali, sedangkan Imam Abu Hanifah dan pengikutnya berpendapat bahwa dengan Ijab saja sudah cukup, tidak perlu diikuti dengan Kabul, dengan perkataan lain bahwa hibah tersebut merupakan pernyataan sepihak.

Ada beberapa rukun hibah yaitu<sup>17</sup>:

- 1) Ada Ijab dan Kabul yang menunjukkan ada pemindahan hak milik seseorang (yang menghibahkan) kepada orang lain (yang menerima hibah). Bentuk ijab bisa dengan kata-kata hibah itu sendiri, dengan kata-kata hadiah, atau dengan kata-kata lain yang mengandung arti pemberian. Terhadap kabul (penerimaan dari pemberian hibah), para ulama berbeda pendapat. Imam Maliki dan Imam Syafi'i menyatakan bahwa harus ada pernyataan menerima (kabul) dari orang yang menerima hadiah, karena kabul itu termasuk rukun. Sedangkan bagi segolongan ulama Mazhab Hanafi, kabul bukan termasuk rukun hibah.

---

<sup>17</sup> Syafiie Hassanbasri, 2001, Ensiklopedia Islam, Hibah, Kompas Jakarta, 3 Oktober 2001

Dengan demikian, sigat (bentuk) hibah itu cukup dengan ijab (pernyataan pemberian) saja;

- 2) Ada orang yang menghibahkan dan yang akan menerima hibah. Untuk itu, disyaratkan bahwa yang diserahkan itu benar-benar milik penghibah secara sempurna dan penghibah harus orang yang cakap untuk bertindak menurut hukum. Oleh karena itu, harta orang lain tidak boleh dihibahkan. Demikian pula hibah orang gila atau anak kecil. Syarat lain yang penting bagi penghibah adalah bahwa tindakan hukum itu dilakukan atas kesadaran sendiri, bukan karena ada paksaan dari pihak luar;
- 3) Ada harta yang akan dihibahkan, dengan syarat harta itu milik penghibah secara sempurna (tidak bercampur dengan milik orang lain) dan merupakan harta yang bermanfaat serta diakui agama.

Dan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan hibah sah apabila ada barang atau harta yang akan dihibahkan, jika harta atau barang tersebut belum ada hibah tidak sah.

#### **b. Syarat-syarat Hibah**

Sayyid Sabiq mengemukakan para ahli hukum islam sepakat tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang memberi hibah adalah:

- 1) Bahwa barang yang dihibahkan adalah milik si penghibah sendiri, dengan demikian tidak sah menghibahkan barang milik orang lain atau bukan milik pribadi orang yang memberi hibah;
- 2) Orang yang memberi hibah itu bukan orang yang dibatasi haknya yang disebabkan oleh sesuatu alasan;
- 3) Orang yang memberi hibah itu adalah orang yang cakap bertindak menurut hukum, berada dalam keadaan sehat, dewasa, dan mampu bertindak hukum;
- 4) Orang yang memberi hibah itu tidak dipaksa untuk memberi hibah, jadi harus memiliki kebebasan untuk menghilangkan bendanya.

Syarat-syarat bagi penerima hibah:

Bahwa penerima hibah haruslah orang yang benar-benar ada pada waktu hibah dilakukan. Adapun yang dimaksudkan dengan benar-benar ada ialah orang tersebut (penerima hibah) sudah lahir, tidak dipersoalkan apakah dia anak-anak, kurang akal, dewasa.

Dalam hal ini berarti setiap orang dapat menerima hibah, walau bagaimana pun kondisi fisik dan keadaan mentalnya. Dengan demikian memberi hibah kepada bayi yang masih ada dalam kandungan adalah tidak sah.



Syarat-syarat bagi benda yang dihibahkan:

- a) Benda tersebut benar-benar ada;
- b) Benda tersebut mempunyai nilai;
- c) Benda tersebut dapat dimiliki zatnya, diterima peredarannya dan pemilikannya dapat dialihkan;
- d) Benda yang dihibahkan itu dapat dipisahkan dan diserahkan kepada penerima hibah.

Hibah artinya pemberian, yaitu pemberian seseorang kepada keluarganya, teman sejawatnya atau kepada orang-orang yang memerlukan dari hartanya semasa hidupnya. Pemberian yang dimaksud di atas, tentunya pemberian menurut yang dikehendaki oleh agama Islam. Sebab seseorang bisa saja memberikan seluruh harta bendanya terhadap siapa saja yang dikehendaki. Pemberian yang semacam ini jelas akan mendatangkan mudharat, yakni mudharat kepada ahli warisnya, oleh karena itu Rasulullah SAW melarang berwasiat melebihi sepertiga dari harta warisan, sedangkan wasiat pada hakekatnya sama saja dengan hibah, keduanya bisa mendatangkan kerugian kepada ahli warisnya.

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) tersebut disyaratkan selain harus merupakan hak penghibah, penghibah telah pula berumur 21 tahun, berakal sehat dan didasarkan atas

kesukarelaan dan sebanyak banyaknya 1/3 dari hartanya (Pasal 210 KHI). Sedangkan hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya, kelak dapat diperhitungkan sebagai harta warisan, apabila orang tuanya meninggal dunia (Pasal 211 KHI).

### 3. Tujuan Mengadakan Hibah

Menurut Eman Suparman hibah kepada seorang ahli waris atau kepada mereka yang dianggap berhak menerima harta pewaris, dilakukan dengan tujuan<sup>18</sup>:

- a. Mencegah perselisihan diantara para ahli waris, atau antara ahli waris dengan orang lain yang merasa berhak mendapat pembagian harta peninggalan pewaris;
- b. Pernyataan rasa kasih sayang kepada penerima hibah;
- c. Sebagai bekal anak-anak di kemudian hari;
- d. Untuk menyempurnakan arwah pewaris (Singaraja-Kecamatan Indramayu).

Hibah menurut ajaran Islam dimaksudkan untuk menjalin kerjasama sosial yang lebih baik dan untuk lebih mengakrabkan hubungan sesama manusia. Islam sesuai dengan namanya, bertujuan agar penganutnya hidup berdampingan secara damai, penuh kecintaan serta kasih sayang, dan saling membantu dalam mengatasi kesulitan bersama atau pribadi.

---

<sup>18</sup> Eman Suparman, 2005, Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW.Rafika Aditama, Bandung, hlm. 87 - 88

Hibah, hadiah dan sedekah mempunyai kesamaan makna, yaitu menjadikan sesuatu sebagai hak milik tanpa pamrih, hanya semata-mata ingin mendapatkan pahala dari Allah dengan memberikan sesuatu kepada seseorang sebagai bentuk penghormatan, pemuliaan dan untuk menyambung silaturahmi dengan orang yang diberi, maka disebut hadiah sedangkan jika bukan hadiah, maka disebut hibah.

#### 4. Ketentuan Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam

Ketentuan hibah menurut Kompilasi Hukum Islam, di antaranya adalah:

- a. Orang yang menghibahkan telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, tanpa paksaan.
- b. Harta yang dihibahkan sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
- c. Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.
- d. Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.
- e. Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

- f. Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.
  - g. Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini (Pasal 210-214).
5. Tinjauan tentang Pengadilan Agama

Badan Peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung yang meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara masing-masing memiliki kewenangan mengadili secara absolut.

Kewenangan mengadili secara *absolute* dari masing-masing badan peradilan dapat disimak dari peraturan perundang-undangan mengenai kekuasaan kehakiman serta peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus pada setiap badan peradilan tersebut. Pasal 25 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada garis besarnya mengatur kewenangan dari setiap badan peradilan tersebut sebagai berikut:

- a. Peradilan Umum : Berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Peradilan Agama : Berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Peradilan Militer : Berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Peradilan Tata Usaha Negara : Berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Memberikan tugas-tugas pelayanan lainnya dalam dalam pembinaan hukum agama seperti persidangan kesaksian rukyat hilal, pelayanan riset/penelitian, penyuluhan hukum, nasehat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu sholat dan sebagainya.

Kewenangan Peradilan Agama dapat disimak dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Sukarno Aburaera, 2012, Kekuasaan Kehakiman Indonesia, Arus Timur, Makassar, hlm. 26

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Kekuasaan kehakiman di lingkungann Peradilan Agama dilaksanakan oleh:

- a. Pengadilan Agama
- b. Pengadilan Tinggi Agama

Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Tugas pokok Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shodaqoh, dan ekonomi syari'ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo Undang-undang nomor 50 tahun 2009.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
- b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi perkara lainnya;

- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Umum, Kepegawaian dan Keuangan kecuali keuangan perkara);
- d. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam serta waarmeking akta keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya;

Ruang lingkup kekuasaan kehakiman yang diberikan undang-undang kepada lingkungan Peradilan Agama dicantumkan dalam Bab III UU Nomor 7 Tahun 1989 yang meliputi Pasal 49 sampai dengan Pasal 53. Menurut Yahya Harahap, ada lima tugas dan wewenang yang terdapat di lingkungan Peradilan Agama, yaitu<sup>20</sup>

- 1) Fungsi kewenangan mengadili
- 2) Memberi keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah
- 3) Kewenangan lain oleh atau berdasarkan atas undang-undang
- 4) Kewenangan Pengadilan Tinggi Agama mengadili perkara dalam tingkat banding dan mengadilli sengketa kompetensi relatif
- 5) Bertugas mengawasi jalannya peradilan

---

<sup>20</sup> Erfaniah Zuhriah, 2014, *Peradilan Agama Indonesia*, Malang, Setara Press, hlm. 126.

Berdasarkan Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- 1) Perkawinan
- 2) Waris
- 3) Wasiat
- 4) Hibah
- 5) Wakaf
- 6) Zakat
- 7) Infaq
- 8) Shadaqah
- 9) Ekonomi Syariah

Namun yang menjadi pembahasan kali ini adalah Hibah. Hibah adalah perbuatan seseorang atau pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk di miliki.